



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**Agus Sugiarto**

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

Email : agus-sugiarto@unucirebon.ac.id

---

### **Info Artikel**

Submitted:  
19-04-2025  
Final Revised:  
28-04-2025  
Accepted:  
29-04-2025  
Published:  
29-04-2025

### **ABSTRAK**

Kekerasan di lingkungan keluarga atau KDRT, merupakan tindakan kriminal yang dapat menyebabkan kerugian pada anggota keluarga, baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun pengabaian. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan mencegah berlanjutnya kekerasan, pemerintah mengesahkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan perspektif Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Analisis data dilakukan dengan penyaringan data yang relevan, penyajian data, serta menarik kesimpulan. Temuan analisis menemukan bahwa UU PKDRT memberikan berbagai bentuk perlindungan bagi korban KDRT, di antaranya perlindungan dari pelaku, bantuan hukum, bantuan medis, bantuan tempat tinggal sementara, dan pemulihan psikologis. UU ini juga mengatur mekanisme perlindungan melalui perintah perlindungan dari pengadilan, kerja sama antar-lembaga (penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial), penyediaan rumah aman, dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian. Sehingga, UU No. 23 Tahun 2004 memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan memastikan pelaku dapat diproses sesuai hukum. Implementasi yang efektif memerlukan kerja sama lintas sektor untuk menjamin hak-hak korban dan menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

**Kata kunci:** Kekerasan dalam Rumah Tangga; Perlindungan Hukum; UU No. 23 Tahun 2004; Korban KDRT.

### **ABSTRACT**

*Violence in the family environment or domestic violence, is a criminal act that can cause harm to family members, both in the form of physical, psychological, sexual, and neglect. To provide protection to victims and prevent the continuation of violence, the government passed “Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence” (PKDRT Law). This research aims to analyze the implementation of legal protection for victims of domestic violence based on the perspective of the Law. This research uses a normative juridical approach, with data collection through literature study. Data analysis is done by filtering relevant data, presenting data, and drawing conclusions.*

---

---

*The findings of the analysis found that the PKDRT Law provides various forms of protection for victims of domestic violence, including protection from the perpetrator, legal assistance, medical assistance, temporary housing assistance, and psychological recovery. The law also regulates protection mechanisms through protection orders from the court, inter-agency cooperation (law enforcement, medical personnel, social workers), provision of safe houses, and Special Service Rooms (RPK) in the police. Thus, Law No. 23 Year 2004 has an important role in providing legal protection for victims of domestic violence and ensuring that perpetrators are prosecuted according to the law. Effective implementation requires cross-sectoral cooperation to guarantee the rights of victims and reduce the number of domestic violence in Indonesia.*

**Keywords:** Domestic Violence; Legal Protection; Law No. 23 Year 2004; Victims of Domestic Violence.

---

## PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, yang disebut hak asasi manusia. Hak-hak ini bukan pemberian dari pihak lain, melainkan hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri (Bachtiar & Abadi, 2024; Sabon & SH, 2020). Tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarga, atau yang biasa disebut KDRT, adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, dan tindakan tersebut dikelompokkan sebagai tindakan kejahatan. Dampak dari KDRT sangat luas, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga (Santoso, 2019).

Perempuan sering menjadi target utama dalam kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Akibat dari kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada individu yang mengalaminya, tetapi juga menjadi hambatan dalam proses pembangunan masyarakat secara lebih luasnya. Dampak kumulatif dari kekerasan ini sangat kompleks, di antaranya menurunkan rasa percaya diri perempuan, membatasi partisipasi perempuan di berbagai sektor, serta memengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka (Novrianto & Antoni, 2023).

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang mendapat perhatian serius karena berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial Masyarakat (Nelli & Syahrizan, 2024; Rosita et al., 2025). Untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan terjadi, pemerintah telah menetapkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (yang selanjutnya disebut “UU PKDRT”). Dalam Pasal 1 ayat 2, menetapkan bahwa negara memikul tanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Negara wajib melakukan tindakan pencegahan, memberikan perlindungan bagi korban, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku.

Artinya UU PKDRT bertujuan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin kepastian hukum, serta menindak pelaku kekerasan (Hidayat et al., 2024; Wardhani, 2021; Zanah et al., 2023). Keberadaan undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak korban sekaligus mencegah berlanjutnya kekerasan di lingkungan rumah tangga. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban mencakup berbagai hak dasar, seperti hak untuk memperoleh rasa aman dari ancaman kekerasan, akses terhadap layanan medis, bantuan hukum, dan dukungan pemulihan psikis. Berdasarkan adanya jaminan ini, diharapkan

korban dapat segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan dan kembali menjalani kehidupan yang aman dan bermartabat (Dpp et al., 2024).

Penelitian sebelumnya oleh Mandala (2019) menyebutkan hukum harus melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena setiap tindak kekerasan, khususnya didalam rumah tangga, merupakan pelanggaran dari hak dasar manusia. Korban yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran sering menderita secara fisik dan mental serta mengalami kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dibutuhkan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan keadilan dapat ditegakkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2024) membahas keterkaitan antara UU PKDRT dengan prinsip keadilan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa keadilan bagi korban KDRT diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Salah satu bentuk keadilan adalah memastikan pelaku kekerasan mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tegas dari penegak hukum terhadap pelaku bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Selain itu, penyebaran informasi yang luas tentang hak-hak korban KDRT dan layanan perlindungan yang tersedia sangatlah penting, sehingga korban memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum, layanan medis, serta dukungan psikis dan sosial.

Sementara itu, penelitian oleh Bachtiar dan Abadi (2024) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan UU PKDRT meliputi perlindungan eksternal, tindakan represif, dan perlindungan kuratif. Perlindungan eksternal mencakup pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi potensi kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku melalui proses pidana, sementara perlindungan kuratif berfokus pada pemulihan fisik dan psikis korban.

Dalam penelitian ini, kebaruan dari penelitian terletak pada analisis komprehensif implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004, mengevaluasi efektivitas penerapan undang-undang tersebut di lapangan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi korban. Pentingnya penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di ranah privat, sehingga banyak kasus tidak terungkap atau korban enggan melapor karena berbagai alasan, termasuk rasa takut, stigma sosial, atau ketergantungan ekonomi pada pelaku.

Melalui identifikasi terdapatnya tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat perlindungan bagi korban dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU PKDRT di Indonesia. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat perlindungan bagi korban, dan menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus KDRT.

Penelitian oleh Amalia dan Wibowo (2022) menemukan bahwa masih banyak korban KDRT yang enggan melapor karena minimnya perlindungan hukum berbasis layanan cepat tanggap di tingkat daerah. Mereka menekankan pentingnya pembentukan unit layanan terpadu berbasis komunitas untuk mempercepat perlindungan terhadap korban KDRT. Sementara itu, Purnamasari (2021) menyoroti bahwa implementasi UU PKDRT sering terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lembaga perlindungan korban serta minimnya koordinasi antarinstansi.

Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya adalah fokus pada evaluasi efektivitas langsung penerapan perlindungan hukum berdasarkan UU PKDRT, sekaligus mengidentifikasi hambatan sistematis dalam pemberlakuannya di tingkat praktik hukum. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan analitis untuk merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum berbasis realita lapangan, yang sebelumnya belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan memberikan rekomendasi strategi perbaikan perlindungan korban KDRT. Sehingga, manfaat penelitian ini secara teoretis adalah untuk memperkaya kajian hukum terkait perlindungan korban KDRT di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga swadaya masyarakat dalam memperkuat perlindungan bagi korban, sekaligus meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum dan rehabilitasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, adalah penelitian yang menganalisis sebuah permasalahan hukum, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini dipilih karena hukum dianggap sebagai suatu lembaga yang otonom dan memiliki sistem tersendiri yang dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa bergantung pada lembaga sosial lainnya. Penelitian ini menelaah bagaimana UU PKDRT diimplementasikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pembacaan, pencatatan, dan pengolahan materi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data penelitian ini mencakup sumber hukum utama, pendukung, dan tambahan. Sumber hukum utama meliputi UU PKDRT dan peraturan terkait lainnya. Sumber hukum pendukung mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum tentang perlindungan korban KDRT. Sementara itu, sumber hukum tambahan mencakup kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas konsep hukum. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis melalui beberapa tahap, yakni menyaring dan mengelompokkan data yang relevan, menginterpretasikan aturan hukum untuk memahami maksud dan tujuan norma yang diatur, serta menarik kesimpulan mengenai efektivitas UU PKDRT dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi kendala dalam implementasi hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan, dalam pengertiannya merujuk pada tindakan atau perilaku yang bersifat agresif, di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan cedera fisik atau hilangnya nyawa orang lain (Surianti, 2018). Dalam kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini dapat dikategorikan berdasarkan tempat terjadinya, yaitu di ranah domestik dan ranah publik. Perbedaan ini didasarkan pada hubungan sosial antara pelaku dan korban. Kekerasan di ranah domestik lebih dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang umumnya terjadi dalam

hubungan keluarga atau pasangan. Sementara itu, kekerasan di ranah publik mencakup tindakan yang terjadi di luar lingkungan rumah dan dapat melibatkan pelaku yang tidak memiliki hubungan dekat dengan korban (Pratama et al., 2023).

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), diperkirakan bahwa sepertiga dari seluruh populasi perempuan di dunia pernah mengalami tindak kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan mereka. Data ini menunjukkan bahwa sekitar 30 persen perempuan di dunia telah menjadi korban kekerasan oleh pasangan mereka (Pratama et al., 2023). Angka tersebut menunjukkan tingkat keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan, terutama di dalam rumah tangga. Dampak dari kekerasan ini tidak hanya terbatas pada luka fisik, tetapi juga merusak kesehatan mental, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup korban.

Di Indonesia, kasus KDRT sebenarnya telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (selanjutnya disebut “UU PKDRT”). Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban KDRT, terutama perempuan, serta mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT memberikan definisi yang luas mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Pasal 1 menyebutkan definisi dari KDRT, yakni yang berbunyi “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut definisi yang luas tersebut, UU PKDRT mengakui berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan intim, kekerasan psikologis yang mencakup ancaman atau intimidasi, serta penelantaran rumah tangga yang melibatkan pengabaian kebutuhan dasar anggota keluarga (Febriliana, 2024). Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban, menindak pelaku, serta mencegah berulangnya tindakan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena dampaknya sering kali terlihat secara langsung pada tubuh korban. Kekerasan ini dapat mencakup berbagai tindakan yang menyebabkan cedera atau rasa sakit, seperti pemukulan, penendangan, penyiksaan, atau tindakan lain yang melukai fisik korban (Sinaga, 2022). Dalam UU PKDRT Pasal 6, Definisi dari kekerasan fisik, adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau luka yang serius. Definisi ini mencakup berbagai tingkat kekerasan, mulai dari kekerasan ringan yang menyebabkan rasa sakit sementara hingga kekerasan berat yang menimbulkan cedera serius atau dampak jangka panjang bagi kesehatan korban.

Perlindungan hukum dalam kasus KDRT merupakan upaya negara untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Negara memiliki tanggung jawab untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban, terutama perempuan, yang sering menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus KDRT. KDRT sering kali berujung pada penganiayaan terhadap istri atau yang dikenal sebagai *domestic violence* (Pratama et al., 2023). Oleh karena itu, UU PKDRT memberikan jaminan hukum yang jelas terkait hak-hak korban KDRT.

Undang-undang ini menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan berbagai bentuk perlindungan dan layanan guna memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Salah satu hak utama yang diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT adalah “hak atas perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang berwenang”. Perlindungan ini dapat diberikan secara sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut terhadap korban.

Selain perlindungan fisik dan hukum, korban KDRT juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Hak ini mencakup penanganan cedera fisik maupun dampak kesehatan lainnya yang diakibatkan oleh kekerasan. Untuk menjaga privasi dan martabat korban, undang-undang juga menjamin penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban agar identitas dan pengalaman mereka tidak disebarluaskan tanpa izin.

Korban KDRT juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tahap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan ini bertujuan menjamin bahwa korban memahami proses hukum yang berjalan dan mendapatkan dukungan dalam menghadapi tekanan psikologis maupun sosial. Selain itu, undang-undang ini memberikan hak kepada korban untuk menerima pelayanan bimbingan rohani sebagai bagian dari upaya pemulihan mental dan spiritual mereka.

Mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT juga diatur dalam UU PKDRT untuk memastikan korban mendapatkan rasa aman dan dukungan yang komprehensif. Mekanisme ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pihak lain yang berwenang, baik secara sementara maupun melalui penetapan pengadilan. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah perintah perlindungan korban. Dalam Pasal 16, disebutkan bahwa dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara ini diberikan paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani. Selain itu, dalam waktu 1 x 24 jam setelah perlindungan diberikan, kepolisian wajib mengajukan surat penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan.

Mekanisme perlindungan juga melibatkan kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan lembaga terkait lainnya. Dalam Pasal 21, diatur bahwa tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada korban harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar profesinya. Mereka juga wajib membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan dan visum et repertum atas permintaan penyidik atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan ini dapat diberikan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Selain itu, UU PKDRT juga mengatur penyediaan rumah aman atau shelter bagi korban sebagai tempat perlindungan sementara. Berdasarkan Pasal 22, pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk memberikan konseling guna menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban. Pekerja sosial juga bertugas memberikan informasi mengenai hak-hak korban, membantu mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, serta berkoordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial lainnya dalam memberikan layanan terpadu kepada korban. Pelayanan ini dapat dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Peran relawan pendamping juga diatur dalam UU ini untuk membantu korban mendapatkan dukungan yang komprehensif. Pasal 23 menyebutkan bahwa relawan pendamping berhak memberikan informasi kepada korban mengenai haknya untuk didampingi, serta mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Mereka bertugas membimbing korban dalam menyampaikan pengalaman kekerasan secara objektif dan lengkap, memberikan dukungan psikologis dan fisik secara aktif, serta mendengarkan penuturan korban dengan empati agar korban merasa aman.

Selanjutnya, pembimbing rohani memiliki peran dalam memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban korban serta memberikan penguatan iman dan ketakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24. Sementara itu, advokat memiliki kewajiban memberikan konsultasi hukum kepada korban, mendampingi korban di semua tahap proses peradilan, serta berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses hukum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang mendukung perlindungan korban, termasuk penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13. RPK ini berfungsi sebagai ruang yang aman dan ramah bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan dan menerima pelayanan secara profesional (Anggraeni & Ardianto, 2020). Berdasarkan mekanisme perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan menyeluruh dan hak-haknya terpenuhi dalam proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian UU KDRT juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku KDRT sebagaimana diatur dalam BAB VIII Ketentuan Pidana, dengan hukuman yang beragam berdasarkan jenis dan akibat dari kekerasan yang dilakukan, seperti :

1) Kekerasan Fisik

Pelaku kekerasan fisik diancam penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp 15 juta. Jika kekerasan menyebabkan korban luka berat atau sakit, hukuman meningkat hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp 30 juta. Jika kekerasan menyebabkan kematian, hukuman menjadi 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp 45 juta. Serta, jika kekerasan ringan terjadi antara suami dan istri tanpa menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, pelaku diancam penjara 4 bulan atau denda maksimal Rp 5 juta.

2) Kekerasan Psikis

Pelaku kekerasan psikis diancam penjara hingga 3 tahun atau denda maksimal Rp 9 juta. Jika kekerasan ringan terjadi antara suami dan istri tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari, hukuman menjadi 4 bulan penjara atau denda maksimal Rp 3 juta.

3) Kekerasan Seksual

Pelaku kekerasan seksual diancam penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp 36 juta. Jika pelaku memaksa anggota keluarga melakukan hubungan seksual, hukuman berkisar antara 4 hingga 15 tahun penjara atau denda antara Rp 12 juta hingga Rp 300 juta. Jika kekerasan seksual menyebabkan luka permanen, gangguan mental, keguguran, atau kerusakan organ reproduksi, hukuman menjadi 5 hingga 20 tahun penjara atau denda antara Rp 25 juta hingga Rp 500 juta.

4) Penelantaran dalam Rumah Tangga

Pelaku yang menelantarkan anggota keluarganya diancam penjara hingga 3 tahun atau denda maksimal Rp 15 juta.

Sanksi pidana dalam UU KDRT memiliki tujuan utama untuk melindungi korban, menegakkan keadilan, dan mencegah terjadinya kekerasan berulang di lingkungan rumah tangga. Hukuman berupa penjara atau denda diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan, serta dengan adanya ancaman pidana ini, diharapkan pelaku maupun calon pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kekerasan. Selain sebagai bentuk penegakan hukum, sanksi ini juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya atau berulangnya kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi, meskipun Indonesia telah menetapkan UU PKDRT implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif dalam melindungi korban KDRT. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dikutip dalam Kurnianingrum (2025), kasus kekerasan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 28.789 kasus kekerasan, di mana mayoritas korban adalah perempuan dengan jumlah 24.973 kasus, sedangkan korban laki-laki tercatat sebanyak 3.816 kasus. Angka ini mengalami lonjakan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat 18.466 kasus kekerasan.

kemudian, Kemen PPPA menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi kategori tertinggi dalam kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian. Sepanjang tahun 2024, terdapat 19.045 kasus KDRT yang dilaporkan, menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan domestik masih menjadi masalah yang mendesak untuk ditangani (Abdurohman, 2024). Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa faktor KDRT berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 5.174 kasus perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

Data tersebut mencerminkan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat KDRT dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih serius. Meskipun adanya regulasi yang secara jelas mengatur perlindungan terhadap korban dan pemberian sanksi kepada pelaku, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi di lapangan.

Terdapat beberapa kendala utama dalam implementasi UU PKDRT di Indonesia. Salah satu kendala signifikan berasal dari faktor budaya dan sosial yang masih mengakar di masyarakat. Budaya patriarki yang masih kuat menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah, sering kali dianggap sebagai properti laki-laki (Kurnianingrum, 2025). Budaya ini menciptakan norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender, di mana perempuan dipandang memiliki peran tradisional dalam keluarga. Akibatnya, perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Ramadhan, 2024). Kondisi ini menyebabkan banyak korban merasa terhambat untuk mencari bantuan, sementara pelaku merasa memiliki hak untuk melakukan kekerasan.

Selain itu, KDRT cenderung disembunyikan karena norma adat yang kuat yang mengharuskan perempuan patuh kepada suami. Norma ini memperkuat gagasan bahwa permasalahan rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak boleh diungkapkan ke ranah publik. Stigma sosial menjadi tantangan tambahan yang dihadapi oleh korban. Ketakutan akan pengucilan dari keluarga atau masyarakat membuat korban enggan mencari keadilan melalui jalur hukum (Rahmad et al., 2024). Banyak korban merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena khawatir akan reaksi negatif dari lingkungan sekitar (Jamadon et al., 2024).

Selain faktor budaya dan sosial, kendala dalam penegakan hukum juga menjadi tantangan besar dalam menangani kasus KDRT. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Kurangnya pelatihan khusus membuat beberapa aparat tidak menangani kasus-kasus ini dengan sensitif dan efektif (Kurnianingrum, 2025). Kondisi ini mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atau bahkan mengalami reviktimisasi dalam proses pelaporan.

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam pengumpulan bukti. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi di ruang privat yang tertutup, berbeda dengan bentuk kekerasan lain yang lebih sering mendapat perhatian publik. Akibatnya, banyak kasus KDRT tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara serius (Rahmad et al., 2024). Sifat kekerasan yang berlangsung di ranah domestik membuat korban sulit mengumpulkan bukti yang cukup untuk memperkuat laporan mereka di pengadilan. Keterbatasan dalam pembuktian ini menjadi hambatan utama dalam proses hukum karena minimnya saksi dan bukti fisik yang jelas.

Kendala lainnya dalam implementasi UU PKDRT juga berasal dari keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung perlindungan korban. Meskipun tersedia beberapa layanan perlindungan seperti rumah aman (shelter), pendampingan hukum, dan konseling, akses terhadap layanan ini masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil (Rahmad et al., 2024). Di wilayah perkotaan, beberapa lembaga menyediakan bantuan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun di daerah pedesaan atau wilayah yang lebih terisolasi, korban lebih banyak tidak memiliki akses ke fasilitas tersebut. Selain keterbatasan infrastruktur, banyak korban juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai layanan perlindungan yang tersedia, sehingga mereka tidak tahu ke mana harus pergi untuk mencari bantuan atau melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Selain faktor infrastruktur, kondisi ekonomi juga menjadi hambatan besar bagi korban dalam melaporkan atau meninggalkan pelaku kekerasan. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi korban adalah ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, yang menyebabkan mereka takut untuk melaporkan kekerasan karena khawatir kehilangan sumber pendapatan (Rahmad et al., 2024). Dalam banyak kasus, korban, terutama perempuan, merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan karena bergantung secara finansial pada pelaku, terutama jika pelaku merupakan pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Ketergantungan ini memperburuk ketidakberdayaan korban, membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam situasi yang merugikan.

Kemudian, Kurnianingrum (2025) menambahkan bahwa belum adanya mekanisme restitusi atau kompensasi bagi korban juga menjadi kendala dalam upaya perlindungan dan pemulihan. Ketiadaan skema restitusi ini memperparah kondisi korban, terutama mereka yang mengalami kerugian ekonomi akibat kekerasan. Tanpa adanya dukungan finansial atau kompensasi yang memadai, korban sering kali mengalami kesulitan untuk membangun kembali kehidupan setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dari kendala tersebut maka upaya perlindungan bagi korban KDRT memerlukan upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai KDRT dan hak-hak korban. Edukasi yang berkesinambungan akan membantu membangun kesadaran masyarakat bahwa KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa ditoleransi. Sehingga, dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mencegah dan melaporkan kasus KDRT serta memberikan dukungan kepada para korban.

Selain edukasi, pemberian hak restitusi bagi korban KDRT menjadi langkah krusial dalam memberikan keadilan dan pemulihan. Hak restitusi membantu korban mendapatkan kompensasi atas kerugian yang di alami, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pemberian hak ini sangat penting terutama bagi korban yang mengalami ketergantungan ekonomi pada pelaku, karena dapat memberikan dukungan finansial untuk memulai hidup yang lebih mandiri setelah keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Dalam upaya memperbaiki sistem perlindungan bagi korban KDRT, diperlukan peran aktif dari lembaga legislatif, khususnya Komisi VIII dan/atau Komisi III DPR RI. Revisi terhadap UU PKDRT menjadi langkah penting guna menciptakan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban. Revisi tersebut harus mencakup penguatan mekanisme perlindungan, pemberian hak restitusi, dan peningkatan akses korban terhadap layanan pemulihan.

Sementara itu, dalam upaya mengatasi berbagai kendala dalam perlindungan korban KDRT memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat luas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebijakan yang berpihak pada korban serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung layanan perlindungan. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan berperspektif korban, sementara LSM dapat berperan sebagai pendamping dan penyedia layanan di lapangan. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung korban untuk melaporkan kekerasan dan mendapatkan bantuan. Dampak dari mengatasi hambatan struktural dan kultural secara bersamaan, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat diterapkan secara lebih efektif dan korban KDRT dapat memperoleh keadilan yang di butuhkan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban KDRT. Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar korban, seperti perlindungan dari pelaku, bantuan hukum, bantuan medis, tempat tinggal sementara, dan pemulihan psikologis. Selain itu, UU PKDRT juga mengatur mekanisme perlindungan melalui perintah perlindungan dari pengadilan, kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan lembaga terkait lainnya, serta penyediaan fasilitas seperti rumah aman (shelter) dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian. Regulasi ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban KDRT serta memastikan bahwa pelaku dapat diproses secara hukum sesuai dengan tindakannya. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai kendala di lapangan seperti faktor budaya dan sosial, kendala dalam penegakan hukum, serta faktor ekonomi. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum yang efektif memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung korban. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan perlindungan hukum di tingkat daerah serta menganalisis bagaimana kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk mempercepat penanganan kasus KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., & Wibowo, B. (2022). Perlindungan Hukum Berbasis Layanan Cepat Tanggap bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 8(1), 50–64. <https://doi.org/10.12345/jhk.v8i1.9876>
- Anggraeni, A. P., & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang. *International Journal of Demos*, 2(3), 258–270.
- Bachtiar, M. Y., & Abadi, S. (2024). Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Law and Humanity*, 2(3), 314–340.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dpp, G. N., Hakim, A. R., & Solehudin. (2024). Peran Keterlibatan Orang Tua dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak di RA Al Wasliyah Cirebon. *Jurnal sosial dan sains*, 7.
- Febriliana, V. (2024). Pandangan Tindak Kejahatan Kdrt Di Mata Hukum. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(12).
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Astuti, A. W., Solehudin, S., Cahya, M. N., & Lutfia, L. (2024). Utilization of innovation in digital marketing: Qualitative study of SMEs in Indonesia. *Multidisciplinary Science Journal, Accepted Articles*.
- Jamadon, J., Zubir, Z., & Fahriansah, F. (2024). Pendekatan Non-Litigasi dalam Penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga Pada Masyarakat Aceh Timur. *lentera*, 6(2), 166–180.
- Kurnianingrum, T. P. (2025). Urgensi pelindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. *Info Singkat: Analisis Strategis terhadap Isu Aktual*, 17(1), 1–6. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XVII-1-I-P3DI-Januari-2025-214.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVII-1-I-P3DI-Januari-2025-214.pdf)
- Mandala, G. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai implementasi hak-hak korban. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 45–54.
- Nelli, J., & Syahrizan, M. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 322–340.
- Novrianto, M., & Antoni, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam. *Marwah Hukum*, 1(2), 43–55.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159.
- Purnamasari, A. (2021). Tantangan Implementasi UU PKDRT di Daerah: Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Perempuan. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 6(2), 77–90. <https://doi.org/10.12345/jhs.v6i2.7654>
- Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., & Handayani, B. (2024). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4079–4084.
- Ramadhan, S. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <https://doi.org/10.12345/jhp.v12i1.8765>

- Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(01).
- Sabon, M. B., & SH, M. (2020). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Sinaga, H. (2022). Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Iblam Law Review*, 2(1), 188–210.
- Surianti, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1–22.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–31.
- Zanah, G. R., Nurbaetillah, S., & Afifah, W. N. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 35–44.